



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
MELIPUTI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA

NOMOR : 018/BAAK/MOU/UNKAHA/IV/2026
NOMOR : 415.4/12/05/KSDPK-PKS/IV/2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-04-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BLACIUS DEDI : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (FIKKes) Universitas Karya Husada Semarang, yang berkedudukan di Semarang, Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Karya Husada Semarang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Temanggung nomor 415.4/231 tanggal 3 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Karya Husada Semarang, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sudah terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.1230/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023, Universitas Karya Husada Semarang mendapatkan predikat "Baik
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Karya Husada Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 017/BAAK/MOU/UNKAHA/IV/2026 dan 415.4/3/01.1/KSDPK-KSB/IV/2026

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Studi Profesi Ners adalah Program Studi yang ada di Universitas Karya Husada Semarang;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Rektor Universitas Karya Husada Semarang adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan Pendidikan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dipimpinnya;
5. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada program Studi Profesi Ners yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;

6. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maupun dari Universitas Karya Husada Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
7. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
8. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Karya Husada Semarang;
9. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
10. Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Universitas Karya Husada Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Profesi Ners Universitas Karya Husada Semarang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu dan mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di masyarakat melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Meningkatkan mutu dan pengembangan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- c. Mendukung segala proses dan pembangunan yang ada di masyarakat dan membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan melalui kegiatan pengembangan kurikulum, pembimbingan, pengajaran, pemagangan, *credit transfer system* (CTS), seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan/training, pemanfaatan fasilitas laboratorium/perpustakaan atau kegiatan lain yang relevan;
- b. Pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas luaran berupa publikasi, HAKI, dan bentuk luaran lainnya melalui kegiatan penelitian/pengabdian bersama, pemagangan, pelatihan, pemanfaatan fasilitas laboratorium, atau kegiatan lain yang relevan;

- c. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KESATU dapat melibatkan *Clinical Instructure / CI* atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan komite etik penelitian / Diklat RSUD Kabupaten Temanggung;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KESATU dapat melibatkan CI atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan Diklat RSUD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menerima bimbingan, arahan, instruksi, pembekalan tata tertib, evaluasi dan menggunakan fasilitas serta sarana yang ada di wilayah rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA;
- b. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit sesuai kesepakatan untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Mengirim mahasiswa yang akan melaksanakan praktik;
- b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. Menyediakan *Institutional Fee* yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Menyediakan sarana praktik/alat perlindungan diri seperti masker yang diperlukan selama praktik;
- e. Semua praktikan, Pembimbing klinik Dosen berkewajiban untuk:
 - 1. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - 2. Ikut meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- g. Ikut mengembangkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.
- h. Bertanggung jawab atas kejadian/kecelakaan yang terjadi saat praktik karena kelalaian mahasiswa.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menugaskan praktikan, pembimbing lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA;
- b. Mengatur jadwal, waktu, tempat praktik, dan evaluasi atau penilaian sesuai tata cara berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- c. Menerima kompensasi pembayaran sebagai lahan praktik dan pembimbing lahan dari PIHAK PERTAMA;
- d. Mendapatkan pengembangan pelayanan, fasilitas penunjang dalam proses praktik yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- e. Memberikan masukan tentang proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing Universitas Karya Husada Semarang;
- f. Menetapkan pengaturan kapasitas/daya tampung praktikan yang akan praktik di tempat PIHAK KEDUA;
- g. Mengembalikan praktikan PIHAK PERTAMA apabila dalam pelaksanaan kegiatan, peserta didik PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PIHAK PERTAMA;
- h. Mendapatkan penggantian sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian dari praktikan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
- b. Memberi informasi, arahan, instruksi, bimbingan, pembekalan tata tertib, dan evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Pengajuan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjasamakan, disampaikan secara tertulis oleh PIHAK yang membutuhkan kepada PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang bertindak menerima kegiatan yang diajukan oleh PIHAK lainnya dapat merevisi atau menolak terhadap usulan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan atas dasar pertimbangan teknis.

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya terdiri atas biaya kegiatan praktik klinik, bimbingan lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat atau penggunaan sarana, fasilitas dan alat untuk praktik menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan besarnya biaya kegiatan disesuaikan dengan jenis jurusan/program studi yang melaksanakan kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi di RSUD Kabupaten Temanggung.

- (3) Tarif dan mekanisme pembayaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Cara pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Penerimaan nomor : 1-014-00312-2 pada Bank Jateng Cabang Temanggung.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 April 2026 sampai dengan 5 April 2029, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK setuju keadaan kahar tersebut tidak menjadi alasan pembatalan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyebabkan hapusnya hak masing-masing PIHAK untuk mengajukan alasan Keadaan Kahar.
- (6) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu enam bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari Keadaan Kahar, tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena Keadaan Kahar tersebut, apabila PIHAK yang terkena Keadaan Kahar dapat membuktikan bahwa peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang berasal atau dibawa oleh PARA PIHAK yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini, tetap menjadi milik masing-masing PIHAK yang membawa;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (3) Pemanfaatan hasil kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berupa Hak Kekayaan Intelektual, akan menjadi milik bersama PARA PIHAK yang pemanfaatannya akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Temanggung

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *faxsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

- I. PIHAK : Rektor Universitas Karya Husada Semarang
PERTAMA Alamat : Jl. Kumpul R. Soekanto No. 46 Semarang.
No Kontak : 081234556536
Alamat Email : info@unkaha.ac.id
- II. PIHAK : Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
KEDUA Alamat : Jl. Gajah Mada No.1A Temanggung
No Kontak : (0293) 491119
Alamat Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK, wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani beserta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

TETTY KURNIAWATI



PIHAK KESATU,

BLACIUS DEDI